

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Sekstorsi sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis siber yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku, telah mendapat pengaturan yang lebih spesifik dalam UU TPKS. Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 14, dan Pasal 15 UU TPKS mengatur perbuatan yang mencakup unsur-unsur sekstorsi, yakni kekerasan seksual berbasis elektronik dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Pengaturan ini merupakan kemajuan signifikan mengingat sebelumnya sekstorsi hanya dapat dijangkau secara tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang tidak secara eksplisit mengategorikan sekstorsi sebagai bentuk kekerasan seksual.

2. Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi. Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang mengadili kasus sekstorsi, ditemukan bahwa aparat penegak hukum, baik penuntut umum maupun hakim, masih cenderung menerapkan UU ITE sebagai dasar dakwaan dan penjatuhan pidana, meskipun UU TPKS telah berlaku sejak tahun 2022. Inkonsistensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan UU TPKS, belum tersedianya peraturan pelaksana yang memadai sebagai pedoman teknis penerapan undang-undang, serta kurangnya perspektif gender dalam proses penegak hukum. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi melalui UU ITE cenderung lebih ringan dan tidak mencerminkan beratnya dampak yang ditanggung oleh korban, sehingga fungsi pemidanaan khususnya efek jera (*special deterrence*) dan pencegahan umum (*general deterrence*) belum dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah), perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaan UU TPKS yang mengatur secara teknis mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan

seksual berbasis elektronik, termasuk sekstorsi, agar terdapat panduan yang jelas dan seragam bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penyempurnaan rumusan pasal-pasal dalam UU TPKS yang secara eksplisit menyebutkan sekstorsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana, sehingga tidak lagi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya di lapangan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang mendalam terhadap UU TPKS, khususnya mengenai pengertian, unsur-unsur, dan modus operandi sekstorsi sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Mahkamah Agung perlu mendorong penerapan UU TPKS secara konsisten dalam penanganan perkara sekstorsi melalui penerbitan surat edaran atau pedoman teknis, serta memastikan bahwa hakim-hakim yang menangani perkara tersebut telah mendapatkan pelatihan berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia.
3. Bagi Masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai bahaya sekstorsi, hak-hak korban kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia berdasarkan UU TPKS. Pemahaman masyarakat yang memadai terhadap hukum yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan keberanian korban

untuk melapor dan mendorong pencegahan tindak pidana sekstorsi secara lebih efektif.